



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Basuki Rahmat No. 23 ☎ : (0335) 4438894 Fax. (0335) 4438894

PROBOLINGGO

email : dispendukkotaprob@gmail.com

Kode Pos 67213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 100.1.6.1/ 60 /KEP/425.111/2025

TENTANG

PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PROBOLINGGO

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/520007 tentang Pedoman Umum Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama ;
- b. Bahwa Penerapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengadilan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi dan implemementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota se Jawa Timur ;


11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Usulan Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran, kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Perubahan Pemerintah Kota Probolinggo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di PROBOLINGGO
Pada Tanggal 2 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PROBOLINGGO



PUJO AGUNG SATRIO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19780927 199802 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Probolinggo
Nomor : 470/ /425.111/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif
Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik
Nilai SAKIP
Tugas : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Fungsi : a. perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
b. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
d. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk memiliki KTP-el	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el}}{\text{Jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el = jumlah penduduk usia 17 Th ke atas/ telah menikah yang memiliki KTP-el jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el = jumlah penduduk usia 17 tahun keatas/ telah menikah</p>	Laporan Cakupan Pelayanan Kependudukan dan pencatatan Sipil	Kabid Pendaftaran Penduduk
		Persentase penduduk memiliki akta kelahiran usia 0-18 tahun	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 tahun}} \times 100\%$	Laporan Cakupan Pelayanan Kependudukan dan pencatatan Sipil	Kabid Pencatatan Sipil

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi dan Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penyajian Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang valid	$\frac{\text{Jumlah data kependudukan dan pencatatan sipil yang valid}}{\text{jumlah data kependudukan dan pencatatan sipil}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Data Kependudukan Berupa data agregat meliputi Jumlah Penduduk (berdasar Jenis kelamin, Usia, Agama, Jenis pekerjaan, Pendidikan, Kepemilikan KTP, Akta)</p>	Laporan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Persentase Permintaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah permintaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah permintaan data kependudukan dan pencatatan sipil}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Data Kependudukan Berupa data agregat meliputi Jumlah Penduduk (berdasar Jenis kelamin, Usia, Agama, Jenis pekerjaan, Pendidikan, Kepemilikan KTP, Akta)</p>	Dokumen permintaan data kependudukan dan pencatatan sipil	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada	Nilai SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

**MATRIK RENSTRA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2020-2024**

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo
 Tujuan : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintahan terkait kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
 Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 d. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tujuan : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintahan terkait kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
 Indikator Tujuan : Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Indikator Kinerja Tujuan	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	2018	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.00	83.00	83.20	83.40	83.50	83.60

NO	SASARAN STRATEGIS		PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2018	TARGET TAHUNAN (%)				KEBIJAKAN	STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)			2020	2021	2022	2023		2024	PROGRAM / KEGIATAN	
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk memiliki KTP-el	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el}}{\text{Jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el}} \times 100\%$ <small>Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el = jumlah penduduk usia 17 Th ke atas/ telah menikah yang memiliki KTP-el jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el = jumlah penduduk usia 17 tahun keatas/ telah menikah</small>	93.47%	100.00%	100.00%	98.00%	99.00%	100.00%	Kebijakan : Peningkatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Strategi : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan - Pelayanan Identitas Penduduk - Pelayanan Administrasi pindah Datang Penduduk - Implementasi Kartu Identitas Anak - Pendataan Penduduk	Laporan Cakupan Pelayanan Kependudukan dan pencatatan Sipil
		Persentase penduduk memiliki akta kelahiran usia 0-18 tahun	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 - 18 tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0 - 18 tahun}} \times 100\%$	90.29%	97.00%	98.00%	98.00%	99.00%	100.00%		Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil - Pelayanan Pencatatan kelahiran - Pelayanan P4K (Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian)	Laporan Cakupan Pelayanan Kependudukan dan pencatatan Sipil
2	Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi dan Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penyajian Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang valid	$\frac{\text{Jumlah data kependudukan dan pencatatan sipil yang valid}}{\text{Jumlah data kependudukan dan pencatatan sipil}} \times 100\%$	100.00%			100.00%	100.00%	100.00%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan Data - Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan - Kerjasama dan Inofasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Laporan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase Permintaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah permintaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah permintaan data kependudukan dan pencatatan sipil}} \times 100\%$	100.00%			100.00%	100.00%	100.00%		Dokumen permintaan data kependudukan dan pencatatan sipil	
3	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum + Kepegawaian + BMD + Program + Keuangan)}}{5} \times 100\%$						100.00%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Administrasi Perkantoran	

Ditetapkan di Probolinggo
 Pada Tanggal 2 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KOTA PROBOLINGGO



PUJO AGUNG SATRIO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda
 NIP. 19780927 199802 1 001